



**RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2015 - 2019**

Penguatan Kapasitas Internal dan Pengembangan Daya Saing Regional



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat, kasih, sayang, dan hidayahNya, kegiatan penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.

Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019 disusun dengan maksud sebagai 1) Agenda utama yang menentukan arah pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan; 2) Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan 3) Pedoman bagi penyusunan rencana kerja (renja) tahunan/jangka pendek.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Politeknik Negeri Malang harus diupayakan secara optimal. Seluruh sumber daya yang ada hendaknya diarahkan bagi pencapaian aspek-aspek strategis yang dinyatakan dalam dokumen ini. Komitmen, kebersamaan, dan sinergi dari seluruh Sivitas Akademika dan Segenap Tenaga Kependidikan juga menjadi faktor penentu utama bagi tercapainya hal tersebut.

Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas partisipasi dari seluruh Sivitas Akademika dan Segenap Tenaga Kependidikan dalam menyusun Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019. Beberapa kekurangan yang ada dalam dokumen ini hendaknya dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan terus menerus yang harus dan selalu kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Malang. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaat yang besar atas perbuatan baik yang kita lakukan dalam pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang. Amin.

Malang, 20 Februari 2016
Direktur Politeknik Negeri Malang

Dr. Ir. Tundung Subali Patma, MT.
NIP. 19590424 198803 1 002



	Masyarakat.....	IV-19
Strategi		
Pencapaian 5	: Peningkatan Kualitas Hasil dan Kemanfaatan Kerjasama	IV-22
Strategi		
Pencapaian 6	: Peningkatan Kualitas Hasil Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma	IV-24
Strategi		
Pencapaian 7	: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	IV-27
BAB V	: PENUTUP	V-1

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Fase pertama (2010-2014) dalam pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang yang dilaksanakan dengan tema **Penataan dan Pengembangan Kapasitas Internal** telah dilalui. Bagaimanapun banyak prestasi dan pengalaman yang diperoleh dan menjadi pembelajaran bagi peningkatan kualitas pembangunan pendidikan di fase yang kedua (2015-2019). **Perubahan, Persaingan, dan Mutu** tetap merupakan keniscayaan yang harus “diyakini” oleh seluruh anggota Sivitas Akademika dan segenap Tenaga Kependidikan di Politeknik Negeri Malang sebagai faktor-faktor yang menumbuhkan **Kesadaran Internal** agar Politeknik Negeri Malang selalu mempunyai kepekaan terhadap setiap perubahan lingkungan – di seluruh aspek, baik internal maupun eksternal – yang terjadi dan menjadikan peningkatan **daya saing** sebagai landasan untuk selalu meningkatkan mutu layanan Tridharma secara terus menerus. Selain dari aspek-aspek tersebut di atas, **perujukan terhadap regulasi-regulasi bidang pendidikan** merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan mutu layanan Tridharma secara terus menerus.

Sebagaimana lazimnya, untuk mewadahi seluruh rencana pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang, maka disusun dokumen rencana strategis dengan kerangka waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. Fase kedua (2015-2019) pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang diterapkan dengan tema **Penguatan Kapasitas Internal dan Pengembangan Daya Saing Regional**. Maksud dari tema tersebut adalah pemenuhan kebutuhan Politeknik Negeri Malang dalam hal:

1. Peningkatan kualitas terhadap seluruh aspek dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
3. Pengusulan Statuta dan Organisasi Tata Kelola Baru Politeknik Negeri

Malang;

4. Pengembangan program studi-program studi baru, termasuk program studi magister terapan, dan berperan dalam pembinaan program studi di luar domisili (PDD) untuk meningkatkan akses dan ekuitas pada pendidikan tinggi;
5. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis 2015-2019 (Renstrabis 2015-2019) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara tahunan sebagai wujud ketaatan terhadap regulasi dalam kerangka Politeknik Negeri Malang sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum;
6. Implementasi remunerasi berbasis kinerja bagi Dosen dan segenap Tenaga Kependidikan;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. Dalam hal ini adalah kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing dan/atau kolaborasi. Program/kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya inisiasi internasionalisasi Politeknik Negeri Malang; dan
8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang terintegrasi.

Hal-hal tersebut di atas harus diwujudkan oleh Politeknik Negeri Malang sebagai tanggung jawab dan upaya berkesinambungan untuk memperoleh:

1. **Akreditasi institusi Politeknik Negeri Malang dan seluruh program studi dengan peringkat yang tertinggi (A); dan**
2. **Peringkat yang lebih tinggi dalam pemeringkatan (*ranking*) perguruan tinggi terbaik di Indonesia.**

Gambar 1 menunjukkan posisi **Rencana Strategis Tahun 2015-2019** dalam skema Arah Pembangunan Jangka Panjang Politeknik Negeri Malang. Tema Rencana Strategis 2015-2019 adalah **Penguatan Kapasitas Internal dan Pengembangan Daya Saing Regional**.

Visi 2010-2034	POLITEKNIK NEGERI MALANG BERDAYA SAING GLOBAL				
Rencana Strategis	2010-2019			2020-2034	
	Pengembangan, Penguatan Kapasitas Internal, dan Pengembangan Daya Saing Regional			Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Global	
	2010-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
Tema	Penguatan Pelayanan	Penguatan Kapasitas Internal dan Pengembangan Daya Saing Regional	Penguatan Daya Saing Regional	Pengembang an Daya Saing Global	Penguatan Daya Saing Global

Gambar 1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Politeknik Negeri Malang

1.2 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019 adalah:

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tentang Pendirian Politeknik Universitas Brawijaya;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai Kriteria Minimal Sistem Pendidikan di Seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019 adalah:

1. Sebagai agenda utama yang menentukan arah pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Sebagai salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan
3. Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja (renja) tahunan/jangka

pendek.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019 adalah:

1. Untuk mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga;
2. Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai (kinerja) dengan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditentukan dan realisasinya; dan
3. Untuk mengendalikan kesinambungan pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri Malang dari satu periode ke periode berikutnya sehingga menjamin ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan.



BAB II

SEJARAH

2.1 Sejarah Pendirian dan Perkembangan Status Kelembagaan

Untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional terutama berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja bidang teknik BERKETRAMPILAN TINGGI dan SIAP PAKAI, maka pada era tahun 70 dan 80 didirikan lembaga pendidikan politeknik. Politeknik merupakan lembaga pendidikan tinggi jenjang diploma III politeknik yang berfokus pada pengembangan penguasaan keahlian dan ketrampilan pada bidang-bidang tertentu. Ahli Madya merupakan jenjang lulusan pendidikan politeknik dimana posisinya di dalam hirarki manajemen adalah pada tingkat manajemen menengah (*middle management*) yang berfungsi menjembatani kesenjangan manajerial dalam pengelolaan organisasi antara manajemen tingkat atas (*top management*) yang diisi oleh para sarjana lulusan universitas/institut dan manajemen tingkat bawah (*low management*) yang diisi oleh para lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM).

Kedudukan politeknik sebagai salah satu jenjang pendidikan tinggi dinyatakan secara eksplisit dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dalam:

1. Pasal 19 ayat (1) yang mengemukakan bahwa: Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan **diploma**, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi; dan
2. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, **politeknik**, sekolah tinggi, institut, atau universitas.



LOGO
POLITEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Setelah pendirian Politeknik Mekanik Swiss (PMS) pada tahun 1976, pada tahun 1982 didirikan 6 (enam) politeknik perintis. Ini

menunjukkan semakin pentingnya keberadaan pendidikan politeknik dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional. Salah satu lembaga pendidikan politeknik yang didirikan adalah **Politeknik Universitas Brawijaya** – disamping Politeknik Universitas Sumatera Utara, Politeknik Universitas Sriwijaya, Politeknik Universitas Indonesia, Politeknik Institut Teknologi Bandung, dan Politeknik Universitas Diponegoro. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tanggal 09 Februari 1982 menjadi landasan hukum pendirian 6 (enam) politeknik tersebut.

Pada awal pendirian tahun 1982, Politeknik Universitas Brawijaya hanya menyelenggarakan jurusan-jurusan rekayasa, kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1986 diselenggarakan jurusan-jurusan bidang tata niaga.

Setelah 23 tahun (1982-2005) menjadi bagian dari Universitas Brawijaya, perkembangan aspek kelembagaan yang terjadi adalah bahwa Politeknik Universitas Brawijaya berubah menjadi **Politeknik Negeri Malang** dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/ 2004 tanggal 22 Nopember 2005 tentang pendirian Politeknik Negeri Malang.

Dengan demikian Politeknik Negeri Malang menjadi lembaga yang mandiri dan terpisah dari Universitas Brawijaya yang selama ini menjadi perguruan tinggi induknya. Status ini membawa konsekuensi-konsekuensi bahwa:

1. Politeknik Negeri Malang mengelola seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikannya secara terpisah dari Universitas Brawijaya;
2. Memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang lebih luas, dan berharga bagi seluruh Civitas Akademika dan segenap Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Malang untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor, menjamin, dan mengevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatannya sendiri secara lebih leluasa, kreatif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Hubungan kelembagaan, pembinaan, konsultasi, dan berbagai urusan lain dengan departemen-departemen terkait di tingkat pusat dan lembaga-lembaga lain dilakukan secara langsung;



LOGO
POLITEKNIK NEGERI MALANG



4. Secara ideal, Politeknik Negeri Malang menempati lokasi kampus sendiri.

Tahun 2012 status kelembagaan Politeknik Negeri Malang – khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan – berubah menjadi satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012 tentang Penetapan Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tanggal 24 Februari 2012. Bentuk satuan kerja tersebut memungkinkan Politeknik Negeri Malang untuk menerapkan pengelolaan keuangan lembaga secara fleksibel yang disertai dengan tanggung jawab penting yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam Rangka Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

2.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Malang adalah:

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tanggal 09 Februari 1982 tentang Pendirian Politeknik Universitas Brawijaya;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012 tentang Penetapan Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Tanggal 24 Februari 2012.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Politeknik Negeri Malang adalah sebagai berikut:

3.1 Visi Politeknik Negeri Malang

Visi Politeknik Negeri Malang adalah:

*Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang Unggul
dalam Persaingan Global*

3.2 Misi Politeknik Negeri Malang

Misi Politeknik Negeri Malang adalah:

1. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing sesuai Kebutuhan Industri, Lembaga Pemerintah, dan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan Penelitian Terapan dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Bermanfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kesejahteraan Masyarakat;
3. Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Pendidikan dengan Berdasar pada Prinsip-prinsip Tatapamong yang Baik;
4. Menciptakan Suasana Akademik yang Kondusif untuk Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia dan Pembelajaran yang Mendorong Pola Pembelajaran Seumur Hidup dan Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan;
5. Mengembangkan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak, baik di Dalam maupun di Luar Negeri pada Bidang-Bidang yang Relevan.

3.3 Tujuan Politeknik Negeri Malang

Tujuan Politeknik Negeri Malang adalah:

1. Menghasilkan Lulusan yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Regional yang Berketuhanan dan Memegang Teguh Nilai Luhur Ke-Indonesia-an;
2. Menghasilkan Penelitian Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional, yang Bermanfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dunia Usaha dan Industri serta Mengarah pada Pencapaian Publikasi Ilmiah, Paten, dan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat Nasional yang Berbasis pada Teknologi Terapan dan Jasa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Menghasilkan Sistem Manajemen Pendidikan yang Memenuhi Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.
5. Menghasilkan Bentuk Kerjasama yang Produktif dengan Berbagai Pihak, baik Dalam maupun Luar Negeri; dan

3.4 Sasaran Strategis Politeknik Negeri Malang

Sasaran Strategis Politeknik Negeri Malang adalah:

1. Meningkatnya Akses, Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Relevansi dan Kualitas Kegiatan Pembelajaran;
3. Meningkatnya Kualitas Hasil Kegiatan Kemahasiswaan dan Inisiasi Pembinaan Karir;
4. Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian;
5. Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Meningkatnya Kualitas Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma;
7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan; dan
8. Meningkatnya Kualitas Hasil dan Manfaat Kerjasama.



Bab IV

Strategi Pencapaian, Kebijakan, Program, dan Indikator Sasaran Strategis

Upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan dilakukan dengan mengembangkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses, Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Kegiatan Pembelajaran untuk Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing;
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Kegiatan Kemahasiswaan dan Inisiasi Pembinaan Karir;
3. Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian;
4. Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Meningkatnya Kualitas Hasil dan Manfaat Kerjasama;
6. Meningkatnya Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma; dan
7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan.

Kemudian, untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, dikembangkan **6 (enam) strategi pencapaian** yang terdiri dari **11 (sebelas) kebijakan** dan **43 (empat puluh tiga) program** yang juga disertai dengan **indikator-indikator kinerja dan target sasaran kinerja** yang akan dicapai dalam jangka waktu **5 (lima) tahun** ke depan.

Sasaran-sasaran strategis, program-program, dan indikator-indikator kinerja serta target-target sasaran kinerja – baik secara eksplisit maupun implisit/kontekstual – harus menjadi rujukan bagi pengembangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di setiap unit kerja. Adapun susunan dari 6 (enam) strategi pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:	
Meningkatnya Akses, Relevansi, Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Pembelajaran untuk Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing	
Strategi Pencapaian	1
Peningkatan Akses, Relevansi, Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Pembelajaran untuk Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing	

Strategi Pencapaian 1 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 1 (K1) : Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Peningkatan akses terhadap pendidikan di Politeknik Negeri Malang dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Tinggi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan mempertimbangkan kualitas calon mahasiswa baik aspek akademik maupun non-akademik, daya tampung, dan efisiensi penyelenggaraannya serta diselenggarakan secara inklusif (tidak diskriminatif);
- Penerimaan mahasiswa baru pada setiap jenjang dan program studi diselenggarakan secara reguler pada setiap awal tahun ajaran maupun non-reguler berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan masyarakat;
- Pengembangan berbagai jalur lain dalam penerimaan mahasiswa baru dimungkinkan dalam rangka mengoptimalkan daya tampung; memenuhi kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan industri, dan masyarakat terhadap sumber daya manusia dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan;
- Penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Malang dilaksanakan secara terbuka dan dalam lingkup yang luas; dan
- Pelaksanaan pendaftaran calon mahasiswa baru dan pendaftaran ulang mahasiswa baru hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara *on-line*. (dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi)

Program-program yang dikembangkan dalam **Kebijakan 1** adalah:

Program 1 (K1-P1) : Penerimaan Mahasiswa Baru

Program ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti:

- Penerimaan mahasiswa baru pada setiap jenjang dan program studi diselenggarakan secara reguler pada setiap awal tahun akademik maupun non-reguler dengan jalur-jalur seperti:
 - BIDIKMISI;
 - Undangan, yaitu dengan melakukan seleksi terhadap lulusan SMA/SMK/MA berprestasi;
 - Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN);
 - Mandiri dan Kemitraan
 - Kelas Kerjasama; dan
 - Alih Jenjang.
- Penerimaan mahasiswa baru pada setiap jenjang dan program studi dapat diselenggarakan secara khusus sebagai konsekuensi dari adanya program pemerintah yang harus dilaksanakan, kerjasama antar lembaga, dan pembukaan program studi baru.
- Pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru dan pendaftaran mahasiswa baru hasil seleksi dilaksanakan secara on-line untuk memberikan kemudahan.

Program 2 (K1-P2) : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Publikasi Profil dan Prestasi Pendidikan di Politeknik Negeri Malang

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam program ini adalah:

- Publikasi keberadaan, kekhususan, keunggulan pendidikan politeknik, dan profil serta kinerja pendidikan di Politeknik Negeri Malang. Program ini dilakukan secara intensif dan luas dan dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan dan preferensi yang kuat dari para *stakeholder* terhadap kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Malang yang diharapkan berdampak pada:
 - Semakin tingginya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Malang;
 - Semakin luasnya cakupan geografis asal peserta didik; dan

- Meningkatkan keketatan persaingan (*competitiveness*) di antara calon mahasiswa baru sehingga mengarah pada diperolehnya mahasiswa baru dengan prestasi akademik dan non-akademik yang baik.

Kebijakan 2 (K2) : Penganekaragaman Jenjang dan Program Pendidikan

Penganekaragaman jenjang dan program pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat di lingkup yang luas terhadap tenaga kerja dengan keahlian tertentu, yang dilakukan dengan merespon:

- Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perluasan pendidikan tingkat sekolah menengah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan kesempatan bagi pengembangan program:
 - **Magister terapan**; dan
 - **Doktor Terapan**
dengan mempertimbangkan: a) pe-ningkatan kapasitas internal berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendidikan, b) potensi peserta didik, dan c) kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat terhadap lulusan magister dan doktor terapan; dan
 - **Akademi Komunitas** di daerah-daerah.
- Peluang kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing – dibimbing dan/atau kolaborasi.
- Termasuk di dalam program ini adalah pengembangan/pembentukan jurusan-jurusan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan baik pada aspek akademik maupun non-akademik.

Program-program yang dikembangkan dalam **Kebijakan 2** adalah:

Program 1 (K2-P1) : Pembukaan Program-program Baru pada Jenjang Diploma III dan Diploma IV

Program ini adalah berupa pembukaan program studi jenjang Diploma III

atau Diploma IV pada bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan industri serta kebijakan pemerintah tentang perluasan pendidikan sekolah menengah.

Program 2 (K2-P2) : Pengembangan Program Studi Jenjang Pasca Sarjana

Pengembangan program ini dimaksudkan untuk merespon peluang pembukaan program **magister terapan** atau **program doktor terapan yang** diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Melalui pelaksanaan program ini, maka jalur program pendidikan vokasi – dari SMK sampai dengan Doktor (S3) Terapan – seperti dinyatakan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dapat diwujudkan. Pengembangan program ini diwujudkan melalui:

- Pembukaan program-program Magister Terapan – di Politeknik Negeri Malang – pada bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dunia usaha dan industri serta kebijakan pemerintah.

Program 3 (K2-P3) : Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan

Salah satu upaya internasionalisasi Politeknik Negeri Malang dilakukan melalui penyelenggaraan program-program seperti: Program Kembaran (*Twinning Program*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), Gelar Ganda (*Double Degree*), dan Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa (*Lecturer and/or Student Exchange*), dan secara luas seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Program 4 (K2-P4) : Perluasan Akses Pendidikan Tinggi untuk Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah

Peran Politeknik Negeri Malang dalam mendukung keberhasilan Pembangunan Pendidikan Nasional diwujudkan melalui peran aktifnya dalam pelaksanaan program:

- Dukungan terhadap program-program Pembangunan Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembukaan Program Studi di Luar Domisili (PDD), Akademi Komunitas (AK), Pengakuan Pembelajaran Lampau (*Recognition Prior Learning*) – (PPL/RPL), Sistem Transfer Kredit

(*Credit Transfer System/CTS*), Penegrian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan peran serta di dalam kegiatan Uji Kompetensi para siswa – terutama SMK – di daerah-daerah.

Program 5 (K2-P5) : Pengembangan Pendidikan Berbasis Kerjasama antar Lembaga

Program ini dapat diisi dengan penyelenggaraan program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Malang yang bekerjasama dengan Mitra Kerjasama (Kelas Kerjasama) dari pihak industri, dunia usaha, dan Pemerintah.

Kebijakan 3 (K3) : Penguatan Program Studi dan Pengembangan Relevansi Pendidikan terhadap Kebutuhan Dunia Kerja, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan Kriteria Akreditasi Eksternal

Penguatan program studi diarahkan untuk menjamin dan mendorong agar pembelajaran pada program studi mencapai mutu atau bahkan melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Penguatan program studi yang merupakan upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Politeknik Negeri Malang diarahkan pada pencapaian mutu dan relevansi pendidikan yang semakin meningkat dengan mengacu pada a) Standar Nasional Pendidikan, b) Undang-undang Pendidikan Tinggi, c) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan d) Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta regulasi-regulasi relevan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan/dinamika lingkungan yang terjadi juga menjadi pertimbangan dalam melakukan penguatan-penguatan program studi. Peningkatan status akreditasi institusi dan program studi menjadi salah satu indikator keberhasilan dari upaya penguatan yang dilakukan.

Program-program yang dikembangkan bersama dengan **Kebijakan 3** adalah:

Program 1 (K3-P1) : Peningkatan Relevansi Kurikulum Berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum berbasis pada KKNI di seluruh program studi di Politeknik Negeri Malang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Pentingnya pendidikan karakter – pendidikan yang mempunyai esensi dan makna yang setara dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak – dengan tujuannya untuk membentuk kepribadian mahasiswa supaya menjadi manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang baik;
- Kelengkapan ranah kecerdasan, yaitu bahwa kurikulum yang dikembangkan harus bersifat menyeluruh sehingga proses pendidikan di Politeknik Negeri Malang memadukan pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) secara proporsional dan harmonis;
- Metode pengembangan dan peningkatan relevansinya yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu dengan menetapkan: a) jenjang/level lulusan yang akan dihasilkan, b) menentukan profil lulusan, c) mengacu pada rumusan umum dan rumusan rinci capaian pembelajaran tingkat nasional, dan d) menyusun capaian pembelajaran pada kurikulum program studi serta e) menyusun capaian pembelajaran pada pembelajaran mata kuliah;
- Luasnya cakupan pihak-pihak terlibat – di dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum – seperti asosiasi profesi, industri, pakar, forum jurusan/program studi lintas perguruan tinggi, dan alumni serta didukung dengan pelaksanaan kegiatan *benchmarking* pada perguruan tinggi-perguruan tinggi – dalam maupun luar negeri – yang lebih baik; dan
- Pentingnya **peningkatan kualitas dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/magang industri** dan pemberian **sertifikasi keahlian bagi mahasiswa** – yang dapat dilaksanakan secara internal atau eksternal – serta penerapan pendekatan *problem-based learning* yang menjadi ciri khusus pendidikan di Politeknik Negeri Malang.

Program 2 (K3-P2) : Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Proses dan Penilaian Pembelajaran

Program ini mencakup – namun tidak terbatas – pada hal-hal seperti:

- Pengembangan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar berdasarkan Standar Proses Pembelajaran (SPP) yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) Karakteristik Proses Pembelajaran, b) Perencanaan Proses Pembelajaran, c) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, dan d) Beban Belajar Mahasiswa;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas penilaian belajar mengajar berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) Prinsip Penilaian, b) Teknik dan Instrumen Penilaian, dan Mekanisme dan Prosedur Penilaian, d) Pelaksanaan Penilaian, e) Pelaporan Penilaian, dan Kelulusan Mahasiswa;
- Pengembangan inovasi pembelajaran yang mendorong terjadinya proses belajar-mengajar yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, serta mendorong budaya membaca dan menulis; dan
- Pengukuran kinerja proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada setiap semester yang dapat dilakukan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar secara menyeluruh sebagai wujud peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara terus menerus.

Program 3 (K3-P3) : Peningkatan Jumlah, Kualifikasi, dan Kompetensi serta Karir Tenaga Pendidik

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik diarahkan pada terciptanya proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma yang semakin berkualitas. Program ini dapat mencakup hal-hal seperti:

- Pemetaan profil kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik untuk berbagai kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan;
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan gelar dan non gelar, baik di dalam dan **di luar negeri**;

- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui sertifikasi keahlian bertaraf nasional maupun **internasional**;
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik di dalam maupun **di luar negeri/internasional** dalam berbagai bidang relevan;
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui magang industri baik di dalam maupun **di luar negeri**;
- Peningkatan jumlah dosen dengan kepangkatan dan jabatan fungsional yang lebih tinggi;
- Peningkatan jumlah Dosen pemegang sertifikat Pendidik Profesional (SERDOS);
- Peningkatan jumlah Dosen yang merupakan anggota asosiasi profesi yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan tugas fungsionalnya.

Program 4 (K3-P4) : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bahan Ajar, Sarana, dan Prasarana Pendidikan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan, perawatan, dan perbaikan bahan ajar, sarana, dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang disebabkan karena: a) Menurunnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada sehingga perlu perbaikan, pemeliharaan, bahkan penggantian; b) Dibentuknya program studi-program studi baru untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lembaga; c) Tidak memenuhinya rasio antara jumlah sarana prasarana dan jumlah mahasiswa; d) Kurang beragamnya sarana dan prasarana yang ada; e) Tidak sesuainya sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan pendidikan saat ini; dan f) Kepindahan ke lokasi kampus baru. Pengembangan, pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan pendidikan di Politeknik Negeri Malang dilaksanakan dengan mengacu pada isi Standar Nasional Pendidikan, yaitu berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana.

Pengadaan bahan ajara, sarana, dan prasarana dilaksanakan dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku yang mengutamakan prinsip-prinsip integritas, keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasilnya; dan alokasi biaya perbaikan dan perawatan/pemeliharaan mengacu pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Program ini dapat mencakup hal-hal seperti:

- Pengadaan, perawatan, dan perbaikan terhadap bahan ajar, ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sarana belajar lain yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu penyelenggaraan pendidikan yang mendukung pembentukan kompetensi mahasiswa secara optimal, termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- Pengembangan sistem dan prosedur penggunaan sarana dan prasarana yang menjamin keawetan, kelengkapan, dan keamanan sarana dan prasarana; dan
- Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti penerapan sistem manajemen laboratorium berbasis ISO 17025.

Program 5 (K3-P5) : Pengembangan Kerjasama Kelembagaan dengan Berbagai Pihak untuk Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang Kerja Mahasiswa

Program ini dapat meliputi hal-hal seperti:

- Pengembangan kerjasama kelembagaan dengan lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha, dan industri untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/magang kerja mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari seluk beluk dunia kerja dimana pengalaman tersebut akan menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya; dan
- Peningkatan kualitas kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/magang kerja mahasiswa.

Program 6 (K3-P6) : Peningkatan Kompetensi Mahasiswa melalui Keterlibatan dan/atau Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kompetisi, dan Kewirausahaan di Tingkat Institusi, Jurusan dan/atau Program Studi Bertaraf Nasional atau Internasional

Program 7 (K3-P7) : Peningkatan Citra Politeknik Negeri Malang melalui Pe-

**laksanaan Kegiatan-kegiatan Ilmiah di Tingkat Institusi,
Jurusan dan/atau Program Studi Bertaraf Nasional atau
Internasional**

**Kebijakan 4 (K4) : Peningkatan Kemampuan Komunikasi Mahasiswa dalam
Berbahasa Inggris**

Pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Malang dalam berbahasa Inggris dimaksudkan agar dengan kompetensi utama mereka yang baik, mereka dapat bersaing dalam pasar kerja regional dan internasional dimana Bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi/pengantar utama.

Program-program yang dikembangkan bersama dengan **Kebijakan 4** adalah:

**Program 1 (K4-P1) : Pengembangan Proses Belajar Mengajar dalam Kelas
Berbahasa Inggris**

Pengembangan proses belajar mengajar dalam kelas berbahasa Inggris terutama pada mata kuliah-mata kuliah utama (*core subjects*) yang memadukan pencapaian keberhasilan belajar pada mata kuliah utama dan kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Program 2 (K4-P2) : Pengembangan Metode Pembelajaran Bahasa Inggris

Pengembangan strategi pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris melalui pengembangan bahan ajar, strategi pembelajaran, dan penciptaan suasana proses belajar mengajar yang mendorong motivasi mahasiswa dalam belajar Bahasa Inggris.

**Program 3 (K4-P3) : Pengembangan Kegiatan-kegiatan yang Mendorong
Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris bagi Ma-
hasiswa**

Pengembangan kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang mendorong mahasiswa untuk aktif meningkatkan kemampuan komunikasinya dalam Bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang dikembangkan dapat dilak-



sanakan dalam lingkungan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Sasaran Strategis 2:	
Meningkatnya Kualitas Hasil Kegiatan Kemahasiswaan dan Inisiasi Pembinaan Karir	
Strategi Pencapaian	2
Peningkatan Kualitas Hasil Kegiatan Kemahasiswaan dan Inisiasi Pembinaan Karir	

Strategi Pencapaian 2 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 5 (K5) : Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan

Agar memperkuat kompetensi intra kurikuler sehingga para mahasiswa dan lulusan Politeknik Negeri Malang tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai akademik tinggi dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di kehidupan bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab dan sikap perilaku yang baik dan mampu bersaing, maka perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.

Program-program yang dikembangkan dalam **Kebijakan 5** adalah:

Program 1 (K5-P1) : Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kegiatan Penalaran, Minat dan Bakat, Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kemampuan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan di berbagai Bidang di Tingkat Institusi, Jurusan, dan/atau Program Studi Bertaraf Nasional atau Internasional

- Program pengembangan penalaran, minat bakat, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial dalam bidang-bidang pengembangan karya ilmiah, kewirausahaan, kesenian, olahraga, bahasa, keagamaan, keorganisasian, dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institusi maupun di tingkat jurusan atau program studi yang bertaraf wilayah, nasional, atau internasional;
- Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan;

- Pengembangan *soft skills* melalui kegiatan kemahasiswaan seperti pembinaan mental untuk menanamkan jiwa sportifitas, fair play, siap menang dan siap kalah, saling menghormati dan menghargai, persaudaraan, disiplin, semangat juang, dll.; dan
- Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan penelitian mahasiswa yang memperkuat kemampuan akademik dan kewirausahaan dan kegiatan kemahasiswaan

Program 2 (K5-P2) : Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa melalui Dukungan Dana Peningkatan Prestasi Akademik dan Kemahasiswaan

- Upaya peningkatan prestasi mahasiswa juga dilakukan dengan membantu memenuhi kebutuhan hidup, akademik, dan kemahasiswaan para mahasiswa melalui pemberian beasiswa yang dilakukan melalui seleksi secara objektif.

Program 3 (K5-P3) : Penyediaan Beasiswa untuk Mahasiswa Tidak Mampu

- Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dengan target penerima yang bervariasi pada aspek-aspek seperti: kemampuan ekonomi, prestasi akademik, prestasi kemahasiswaan, gender, bakat khusus, dsb.; dan
- Penggalangan sumber-sumber dana beasiswa dari berbagai pihak.

Kebijakan 6 (K-6) : Penyediaan Fasilitas Inisiasi/Dasar-dasar Pembinaan Karir

- Untuk mendorong peningkatan jumlah dan kecepatan keterserapan lulusan Politeknik Negeri Malang dalam dunia kerja, maka perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat memfasilitasi dasar-dasar pembinaan karir yang memudahkan interaksi antara para lulusan dengan dunia kerja.

Program-program yang dikembangkan bersama dengan **Kebijakan 6** adalah:

Program 1 (K6-P1) : Pengembangan dan Penyelenggaraan Kerjasama Rekrutmen dan Bursa Kerja yang Menjembatani Kebutuhan Lulusan dan Dunia Kerja

- Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan/magang kerja yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan mendorong penyerapan lulusan dalam pasar kerja;
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan rekrutmen tenaga kerja yang diselenggarakan melalui bursa kerja atau secara individual oleh lembaga-lembaga swasta, pemerintah, dan/atau BUMN melalui unit kerja *Job Placement Center* Politeknik Negeri Malang); dan
- Peningkatan peran ikatan alumni sebagai sarana pengembangan citra almamater dan kerjasama antar lembaga untuk berbagai tujuan pengembangan, termasuk diantaranya adalah untuk peningkatan jumlah dan kecepatan keterserapan para lulusan dalam dunia kerja.

Program 2 (K6-P2) : Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Persiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Lulusan

Program 3 (K6-P3) : Pelaksanaan Kegiatan Kealumnian yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis 3:	
Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian	
Strategi Pencapaian	3
Peningkatan Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian	

Strategi Pencapaian 3 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 7 (K7) : Peningkatan Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Penelitian Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional yang Bermanfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dunia Usaha dan Industri serta Mengarah pada Pencapaian Publikasi Ilmiah, Paten, dan Hak Kekayaan Intelektual

- Penguatan bidang penelitian diarahkan pada:
 - Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
 - Peningkatan kualitas substansi penelitian untuk meningkatkan kemanfaatannya;
 - Pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai bahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Penelitian dan diselenggarakan dengan skema berbasis pada kompetisi;
- Kegiatan penelitian diarahkan pada penelitian terapan yang bermutu yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna, peraih HaKI dan paten, publikasi dalam jurnal-jurnal terakreditasi tingkat nasional maupun internasional, pengembangan buku ajar, dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Ruang lingkup penelitian didasarkan pada Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas: (a) standar hasil penelitian, (b) standar isi penelitian, (c) standar

proses penelitian, (d) standar penilaian penelitian, (e) standar peneliti, (f) standar sarana dan prasarana penelitian, (g) standar pengelolaan penelitian, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Program-program yang dikembangkan di dalam **Kebijakan 7** adalah:

Program 1 (K7-P1) : Peningkatan Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Penelitian Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional yang Bermanfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dunia Usaha dan Industri serta Mengarah pada Pencapaian Publikasi Ilmiah, Paten, dan Hak Kekayaan Intelektual

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dilakukan melalui:
 - Peningkatan penguasaan terhadap metodologi penelitian;
 - Pengembangan wawasan tenaga pendidik terhadap aspek-aspek seperti sumber dana dan jenis-jenis hibah penelitian, publikasi, HaKI, paten, dan komersialisasi hasil-hasil penelitian;
 - Pengembangan kelompok-kelompok kajian khusus yang mengkaji perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas substansi, proses, dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian;
 - Peningkatan motivasi dalam berkarya Ilmiah melalui pengembangan mekanisme insentif dan dukungan kepada para tenaga pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum ilmiah nasional maupun internasional; dan
 - Pengembangan sistem informasi dan database penelitian sebagai sarana untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap isu-isu strategis perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengawasan hasil penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengembangan direktori potensi hasil-hasil penelitian untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Program 2 (K7-P2) : Pengembangan Kerjasama Penelitian dengan Berbagai Pihak

- Pengembangan kerjasama profesional dan saling menguntungkan dalam penelitian dengan berbagai pihak – perguruan tinggi lain, lembaga Pemerintah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan privat/swasta – baik di dalam maupun di luar negeri.

Program 3 (K7-P3) : Internalisasi Proses dan Hasil Kegiatan Penelitian ke dalam Kegiatan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengetahuan, Ketrampilan, dan Pengalaman Kerja Mahasiswa

- Proses pembelajaran hendaknya mengkaitkan hasil penelitian dengan mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Sasaran Strategis 4:	
Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	
Strategi Pencapaian	4
Peningkatan Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	

Strategi Pencapaian 4 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 8 (K8) : Peningkatan Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- Penguatan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan pada:
 - Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
 - Peningkatan kualitas substansi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan kemanfaatannya;
 - Pemanfaatan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan dengan skema berbasis pada kompetisi;
- Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, (b) standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, (c) standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat, (d) standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, (e) standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, (f) standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, (g) standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Program-program yang dikembangkan di dalam **Kebijakan 8** adalah:

Program 1 (K8-P1) : Peningkatan Relevansi, Kuantitas, Kualitas, dan Kemanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Peningkatan relevansi, kuantitas, kualitas, dan kemanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui:

- Peningkatan penguasaan terhadap pendekatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Pengembangan wawasan tenaga pendidik terhadap aspek-aspek seperti sumber dana dan jenis-jenis hibah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Pengembangan kelompok-kelompok kajian khusus yang mengkaji perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas substansi, proses, dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Pengembangan sistem informasi dan database Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai sarana untuk: kecepatan respon terhadap isu-isu strategis perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengawasan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengembangan direktori potensi hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program 2 (K8-P2) : Pengembangan Kerjasama Pengabdian Masyarakat dengan Berbagai Pihak

- Pengembangan kerjasama profesional dan saling menguntungkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berbagai pihak – perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan privat/swasta di dalam negeri.

Program 3 (K8-P3) : Internalisasi Proses dan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam Kegiatan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengetahuan, Ketrampilan, dan Pengalaman Kerja Mahasiswa

- Proses pembelajaran hendaknya mengkaitkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai



mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Sasaran Strategis 5:	
Meningkatnya Kualitas Hasil dan Manfaat Kerjasama	
Strategi Pencapaian	5
Peningkatan Kualitas Hasil dan Kemanfaatan Kerjasama	

Strategi Pencapaian 5 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 9 (K9) : Peningkatan Kualitas Hasil dan Manfaat Kerjasama

- Kerjasama yang saling menguntungkan dikembangkan antara Politeknik Negeri Malang dan berbagai pihak – perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha dan industri – baik nasional maupun internasional dapat meliputi bidang akademik maupun non-akademik dan dilaksanakan melalui penggalian potensi bersama atau peningkatan efisiensi dan program bersama yang unggul berdasarkan pada kekuatan sumber daya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama. Pembentukan kerjasama tersebut diarahkan pada:
 - Pengembangan kapasitas, keunggulan, dan relevansi lembaga;
 - Kerjasama sinergis saling menguntungkan; dan
 - Perolehan penghasilan dan kemanfaatan untuk pengembangan lembaga.

Program-program yang dikembangkan bersama dengan **Kebijakan 9** adalah:

Program 1 (K9-P1) : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama dalam Bidang akademik maupun Non-Akademik

- Kerjasama Politeknik Negeri Malang dengan berbagai pihak dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, yaitu bahwa peluang kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan pada berbagai bidang dan

melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing – dibimbing dan/atau kolaborasi.

Program 2 (K9-P2) : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Mahasiswa pada Bidang-bidang Bersertifikat Tingkat Nasional dan Internasional

- Pengembangan kerjasama Politeknik Negeri Malang dengan berbagai pihak disertai dengan pengembangan keahlian atau ketrampilan tenaga pendidik dan mahasiswa pada bidang-bidang tertentu dan/atau bersertifikat dari organisasi profesi yang diakui oleh pengguna (*user*) secara nasional maupun internasional.

Program 3 (K9-P3) : Pengelolaan Kerjasama yang Baik, Transparan, dan Akuntabel

- Pengembangan pedoman kerjasama; dan
- Pengembangan manajemen kerjasama yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis 6:	
Meningkatnya Kualitas Kualitas Penjaminan Mutu	
Strategi Pencapaian	6
Peningkatan Kualitas Hasil Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma	

Strategi Pencapaian 6 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 10 (K10) : Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma

- Penjaminan mutu kegiatan-kegiatan Tridharma di lingkungan Politeknik Negeri Malang dilakukan dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Negeri Malang;
- Penjaminan mutu kegiatan-kegiatan Tridharma di lingkungan Politeknik Negeri Malang dilakukan Kantor Jaminan Mutu (KJM);
- Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada: a) Standar Nasional Pendidikan (SNP), b) Undang-undang Pendidikan Tinggi, c) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan d) Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan diukur dengan membandingkan hasil-hasil yang dicapai terhadap sasaran mutu yang ditetapkan (target) oleh setiap program studi dan dilaksanakan secara berkala;
- Pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara internal melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi Diri (*self evaluation*) yang dilaksanakan pada tingkat program studi dan institusi;
- Pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan juga dilakukan secara eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menentukan status hasil pembangunan

- pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Malang;
- Pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan juga dilakukan secara berkala melalui pemenuhan dan pemutakhiran data relevan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI);
 - Hasil evaluasi diri dan akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu institusi dan program studi secara berkelanjutan; dan
 - Pelaksanaan penjaminan mutu melalui implementasi SPMI didukung oleh implementasi standarisasi pengelolaan pendidikan berstandar internasional.

Program-program yang dikembangkan di dalam lingkup **Kebijakan 10** adalah:

Program 1 (K10-P1) : Implementasi, Evaluasi, dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Malang

Implementasi, Evaluasi, dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Malang harus mendukung pelaksanaan tiga pilar penjaminan mutu, yaitu: a) Sistem Penjaminan Mutu Internal, b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi **serta sekaligus mendukung implementasi standarisasi pengelolaan pendidikan berstandar internasional.**

Program 2 (K10-P2) : Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penjaminan Mutu

Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam bidang penjaminan mutu pengelolaan pendidikan yang demikian mengarah pada terbentuknya budaya mutu pada seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Malang.



**Program 3 (K10-P3) : Pengembang Budaya Mutu Kepada Seluruh Anggota
Sivitas Akademika dan Segenap Tenaga Kependidikan**

Pembiasaan penerapan substansi penjaminan mutu kepada seluruh anggota Sivitas Akademika dan Segenap Tenaga Kependidikan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan agar cara berpikir dan berperilaku untuk menghasilkan kinerja yang bermutu menjadi nilai (*value*) yang dibudayakan.

Sasaran Strategis 7:	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	
Strategi Pencapaian	7
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	

Strategi Pencapaian 7 terdiri dari **kebijakan** dan **program** sebagai berikut:

Kebijakan 11 (K-11) Penerapan Tata Pamong yang Baik (Good Governance) Menuju Kualitas Layanan yang Baik dan Organisasi yang Sehat

- Pengembangan Politeknik Negeri Malang menjadi perguruan tinggi yang sehat dan dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar dapat menjalankan amanat peningkatan daya saing bangsa dengan baik dan kapasitas lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan menjadi semakin kuat, memungkinkan pencapaian visi dan tujuan serta mewujudkan misi dengan baik berdasarkan strategi yang ditetapkan, dan mempunyai kemampuan adaptasi dan respon yang baik terhadap perubahan.

Program-program yang dikembangkan bersama dengan **Kebijakan 11** adalah:

Program 1 (K11-P1) : Pengembangan dan Penerapan Regulasi-regulasi untuk Pencapaian Mutu, Daya Saing, dan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pamong yang Baik

Program 2 (K11-P2) : Peningkatan Jumlah, Kompetensi, dan Kualifikasi serta Karir Tenaga Kependidikan

Program 3 (K11-P3) : Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas (DEWAS)



Program 4 (K11-P4) : Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi untuk Meningkatkan Kualitas Respon Institusi terhadap Dinamika dan Perubahan Lingkungan

Program 5 (K11-P5) : Pemeliharaan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pen-didik dan Kependidikan

Program 6 (K11-P6) : Peningkatan Citra Politeknik Negeri Malang melalui Peningkatan Ketaatan terhadap Regulasi yang Berla-ku

Program 7 (K11-P7) : Pengembangan Kegiatan-kegiatan Operasional dan Manajerial Lain yang Menjamin Keberlangsungan Pe-nyelenggaraan Pendidikan



BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa rencana strategis merupakan bentuk kajian terhadap keinginan dan harapan masa mendatang dari suatu lembaga dengan memperhatikan kondisi riil yang berkembang saat ini, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dinamika masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang sangat cepat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sesuatu yang telah direncanakan sangat mungkin untuk diubah atau berubah sesuai kebutuhan. Demikian juga dengan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019 ini. Akan tetapi, mengingat pentingnya rencana strategis bagi arah pengembangan Politeknik Negeri Malang, khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan pendidikan, maka rencana strategis yang telah disusun ini harus dilaksanakan secara optimal. Apabila terjadi perubahan-perubahan kondisi yang sangat mendasar, masih dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap rencana strategis ini.

Disadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam proses penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2015-2019, untuk itu saran, kritik, dan evaluasi dari seluruh anggota Sivas Akademika terhadap substansi rencana strategis ini sangat dibutuhkan.